

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
JL. TRANS SULAWESI LINGKAR SELATAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**
NOMOR: D.01/DIK/065/2011

T E N T A N G:
**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
LPMD TUTUYAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Panitia Pemrakarsa pendirian SMK LPMD Tutuyan Nomor : 001/Pan/SMK/Pe- Tutuyan, tanggal 2 Juni 2011 tentang permohonan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan LPMD Tutuyan, beserta lampirannya sebuah Proposal.
- Menimbang** : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/ Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan
b. Bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah.
c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan SMK LPMD Tutuyan dapat mencapai hasil secara optimal, di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Ijin Operasional Sekolah.
- Memperhatikan** : Hasil pertemuan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang mongondow Timur dengan Sangadi dan Tokoh-tokoh Masyarakat Desa Tutuyan tanggal 29 juli 2011 di Desa Tutuyan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Kejuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan LPMD Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Kedua : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow Timur
2. Ketua DPRD Bolaang Mongondow Timur
3. Ketua Dewan Pendidikan Monompia
Kab. Bolaang Mongondow Timur